

**TERORISME DI ABAD KE -21  
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM  
PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Aulia Rosa Nasution  
Universitas Medan Area  
[nasution.auliarosa@gmail.com](mailto:nasution.auliarosa@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Tindak pidana terorisme adalah suatu bentuk penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang terorganisir, yang ditujukan terhadap masyarakat sipil, tempat-tempat umum maupun fasilitas yang menyangkut kepentingan publik, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau bentuk intimidasi lainnya, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, rusaknya harta benda serta hancurnya fasilitas dan sarana publik, untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat ideologi, politik atau keagamaan. Tindak terorisme tidak dapat disejajarkan dengan kejahatan biasa. Terorisme mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan karena perbuatan yang dilakukan dilakukan secara meluas atau sistematis, mematikan atau menewaskan jumlah korban yang banyak dengan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan. Terorisme telah menjadi ancaman terhadap kehidupan umat manusia sehingga diperlukan suatu lembaga peradilan yang khusus untuk mengadili tindak pidana terorisme dengan cara-cara yang khusus pula. Upaya peradilan kejahatan terorisme sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Pidana Internasional karena terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang telah dikriminalisasi oleh negara-negara lainnya.

*Kata Kunci: Terorisme, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia*

**ABSTRACT**

*Terrorism is a form of using violence by a person or organized group which directed to civilians, public places of public facilities by using violence, threats or other form of intimidation, which cause loss of people's life, damaged of property and the destruction of public facilities and public means for reaching the ideological, politics and religion aims. Terrorism can't align with ordinary crime. Terrorism includes crimes against human because the thing was done vast and systematic, cause die to amount of people with the inhumanity things. Terrorism has threatened to the people so it needs a special court to adjust terrorism with the special ways. The effort of terrorism court is better do in International Court it's because international crime which is criminalized by the other countries.*

*Keywords: Terrorism, International Law, Human Rights*

**I. Pendahuluan**

Terorisme mempunyai sejarah yang sangat panjang sampai ke masa Yunani Kuno ketika Xenophon menulis tentang efektifitas perang psikologi terhadap populasi musuh. Setiap aksi terorisme mempunyai tujuan dan motivasi berbeda-beda, mulai dari tujuan umum sampai tujuan khusus yang berbeda menurut keadaannya. Hoffman dalam bukunya menerangkan bahwa :<sup>1</sup>

“The goals and motivations of terrorists..., vary widely, from such grand schemes as the total remaking of society along doctrinaire ideological lines of the fulfilment of some divinely inspired millenarian imperative to comparatively more distinct aims such as the re-establishment of a national homeland or the unification of a divided nation.”

<sup>1</sup> Dina Tropika, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional*,

<https://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/terorisme-dalam-perspektif-hukum-internasional/>  
(diakses 16 Januari 2012)

Abad ke-21 merupakan abad globalisasi yang dipenuhi dengan ancaman-ancaman dan tantangan global. Di dalam panel yang dibentuk oleh PBB untuk menyusun Laporan Tingkat Tinggi mengenai Ancaman, Tantangan, dan Perubahan (2004), PBB menegaskan adanya 6 bentuk ancaman dan tantangan masyarakat Internasional yang memerlukan tanggungjawab kolektif dari seluruh negara antara lain; 1) Ancaman sosial dan ekonomi; 2) Konflik antar negara; 3) konflik internal termasuk perang sipil, genosida dan kekejaman luar biasa; 4) senjata nuklir, biologi, kimia dan radiologi; 5) terorisme; dan 6) kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crimes-TOC*).<sup>2</sup>

Inti Laporan Panel PBB tersebut menegaskan bahwa ancaman pada masa sekarang tidak lagi mengenal batas negara, saling berhubungan dan harus di atasi tidak hanya pada tingkat nasional namun juga pada tingkat regional dan global sebab tidak ada satupun negara, betapapun kuatnya, mampu dengan usahanya sendiri, bebas dari ancaman-ancaman yang ada. Negara juga tidak boleh beranggapan selalu mampu atau bersedia memenuhi tanggungjawabnya untuk melindungi rakyatnya dengan tidak merugikan negara tetangganya.<sup>3</sup>

Terorisme kembali menjadi topik pembahasan dunia yang aktual sejak terjadinya peristiwa ledakan terhadap gedung menara kembar World Trade Center (WTC) di New York, Pentagon, pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa ini dikenal sebagai "September Kelabu", yang telah menewaskan sekitar 3000 orang. Ledakan tersebut dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik AS dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers, World Trade Centre* (WTC) dan gedung Pentagon.

<sup>2</sup>United Nations, 2004, *Reports of the Secretary General's High Level Panel on Threats, Challenges and Change*, <http://www.un.org/secureworld/>, halaman 2, (Diakses 16 Januari 2012)

<sup>3</sup>*Op.cit.*, halaman 7-8

Tidak berapa lama setelah terjadinya ledakan di menara World Trade Center, muncul ledakan bom di Sari Club dan Paddy's Club, Legian, Bali Pada 12 Oktober 2002. Tragedi tersebut merupakan kasus paling besar dan paling menyita perhatian secara internasional, dan merupakan tragedi terburuk yang pernah terjadi di negara ini dimana tak kurang dari 202 orang tewas dan sebagian besar korban yang tewas adalah warga negara asing yaitu Australia, sehingga karenanya itu teror bom Bali tersebut layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Peristiwa tersebut telah memberikan indikasi yang kuat akan keberadaan teroris yang telah mendunia maupun jaringan teroris yang melakukan tindak kejahatan terorisme yang semena-mena hingga akhirnya menimbulkan banyak korban sipil yang tidak bersalah.

Maraknya aksi teror yang terjadi dan telah menimbulkan banyaknya korban yang tewas berjatuh di berbagai negara termasuk juga di Indonesia, telah menunjukkan bahwa tindak terorisme merupakan suatu kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia (*Gross Violation of Human Rights*).

Aksi teroris yang dahulu bergerak melakukan aksi pembunuhan dan peledakan bom dengan pola yang sangat sederhana, berbeda dengan saat ini di zaman modern dimana kelompok teroris telah memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka mampu dalam sekejap mempersiapkan diri sendiri ataupun kelompoknya menjadi pembunuh yang potensial. Mereka dapat meluluhlantakkan gedung, sekaligus merenggut puluhan, ratusan bahkan ribuan nyawa orang-orang yang tidak bersalah dalam hitungan detik, mengancam stabilitas politik dan ekonomi seluruh bangsa di dunia.

Pasca peristiwa pengeboman gedung WTC pada 11 September 2001, yang dijadikan referensi dilandanya dunia dengan ancaman teroris, ternyata diikuti oleh peristiwa-peristiwa pengeboman di wilayah lain termasuk di wilayah Indonesia. Berbagai peristiwa pemboman di Indonesia terjadi mulai dari pemboman di Bali (yang

dikenal dengan bom Bali I dan II) yang menewaskan banyak korban dan menghancurkan laju perkembangan ekonomi di Indonesia, disusul kemudian adanya ancaman bom di berbagai daerah di Indonesia diantaranya pemboman di gedung DPR MPR RI, Jakarta dan meledaknya bom di hotel J.W. Marriot, di depan gedung Kedubes Australia dan di berbagai mal di Jakarta dan Bandung. Meledaknya bom di hotel J.W. Marriot, Kedutaan Besar Australia disusul dengan peledakan bom di berbagai tempat di Indonesia yang puncaknya adalah ledakan bom di Bali pertama di tahun 2002 dan ledakan bom Bali kedua di tahun 2005 merupakan tragedi dari kejinya aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>4</sup> Terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pembunuhan biasa, yang umumnya mempunyai target korban yang tertentu dan dilakukan secara konvensional.

Menurut pendapat Hamid Awaluddin, terorisme dan kekerasan telah menjadi agenda kutukan global. Terorisme, apa pun bentuk dan motif yang melatarbelakanginya kini dipandang sebagai sebuah gerakan yang menghancurkan peradaban manusia. Terorisme sekarang dipersepsikan sebagai sebuah gerakan yang memarjinalkan sendi-sendi kehidupan dan martabat manusia karena gerakan terorisme membunuh manusia secara massal tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Terorisme dikutuk karena mereka membantai manusia tanpa mengenal batas usia, gender, kondisi kesehatan dan sebagainya. Di atas segalanya, terorisme

tidak mengenal perikemanusiaan dan tidak memiliki tepian teritori dan batas waktu.<sup>5</sup>

## II. Istilah Terorisme

### 1. Pengertian Terorisme

Apa yang disebut dengan terorisme dan tindakan teror telah terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga secara umum arti kata terorisme sudah dapat dipahami oleh banyak kalangan. Namun di saat terorisme didefinisikan secara khusus dalam rumusan kata-kata menimbulkan cukup banyak varian.

Untuk mengetahui definisi terorisme dapat dilihat berbagai Berbagai definisi terorisme secara beragam.

G. Wardlaw memberikan definisi terorisme sebagai:

“Ancaman atau penggunaan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa dalam suatu kelompok sasaran sehingga dapat memaksa mereka untuk memenuhi tujuan politik dari pelaku kejahatan. Tindakan-tindakan teroris semacam itu bersifat internasional apabila dilakukan melintasi garis nasional atau ditujukan terhadap warga negara dari suatu negara asing atau alat pembantu negara tersebut. Tindakan tersebut biasanya dilakukan terhadap penduduk sipil, tetapi juga meliputi serangan-serangan terhadap gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung lainnya, kapal laut, pesawat terbang dan perantara lainnya.”<sup>6</sup>

Walter Reich memberikan definisi terorisme didefinisikan sebagai;

“A strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling fear in the public at large.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Hamin Awaluddin, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, (Jakarta:Kompas Media Nusantara, 2012), halaman 49-50

<sup>6</sup> Sebagaimana dikutip oleh Sumaryo Suryokusumo dalam G. Wardlaw, *Political Terrorism; Theory, Practise and counter Terrorism*, 16 (1982)

<sup>7</sup> A.M. Hendropriyono, 2009, *Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), halaman 26

<sup>4</sup>Mahathir Muhammad, *Terrorism and The Real Issues*, (Malaysian: Pelanduk Publications, 2003), halaman 60

Terjemahan:

Suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum

Paul Johnson mendefinisikan terorisme sebagai berikut;

*"The deliberate, systematic murder, maiming and menacing of the innocent to inspire fear in order to gain political ends. Terrorism is politically evil, necessarily evil and wholly evil".<sup>8</sup>*

Terjemahan:

Pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang yang tidak bersalah sehingga menimbulkan ketakutan umum semata-mata demi mencapai tujuan politik. Terorisme adalah suatu kejahatan politik yang dari segi apa pun tetap merupakan kejahatan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan

Definisi yang lebih baik dikemukakan oleh Johan Van D. Der Vyer yang menyatakan:

*Terrorism can more precisely be defined as acts of violence deliberately aimed at civilian targets with a view to promoting (mostly) a preconceived political objective. This political objective is achieved by intimidating the target such violence (which need not be, and seldom is, the victims themselves) to submit to the demands of the perpetrators out of fear emanating from the threat or actual abhorrence of the act.<sup>9</sup>*

Terjemahan:

Terorisme lebih tepat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan kekerasan yang disengaja yang ditujukan pada sasaran-sasaran sipil dengan maksud untuk mempromosikan suatu tujuan-tujuan politik yang telah diduga sebelumnya. Tujuan-tujuan politik ini hanya dapat diraih dengan cara mengintimidasi sasaran-sasaran tersebut seperti dengan

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup> Johan Van der Vyer, *Prosecuting Terrorism in International Tribunals*, [www.law.emory.edu/.../van\\_d-Amerikaserikat](http://www.law.emory.edu/.../van_d-Amerikaserikat), halaman 527 (diakses 12 februari 2012)

melakukan kekerasan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari para pelaku kejahatan, yang dapat menghasilkan rasa takut dan kebencian yang nyata terhadap tindakan tersebut.

Berbagai definisi terorisme yang beragam juga telah dirumuskan oleh lembaga yang berwenang, salah satunya FBI yang mendefinisikan terorisme sebagai;

*"The unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof in furtherance of political or social objectives".<sup>10</sup>*

Terjemahan:

Penggunaan kekerasan atau kekerasan secara di luar hukum terhadap manusia dan harta benda untuk menakut-nakuti suatu pemerintahan, penduduk sipil, atau bagian dari mereka, dengan sasaran-sasaran lebih lanjut adalah hal yang menyangkut politik atau sosial

The U.S. Department of State (Departemen Dalam Negeri AS) mendefinisikan istilah terorisme sebagai ;

*"Premeditated politically-motivated violence perpetrated against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience.<sup>11</sup>*

Terjemahan:

Tindak kekerasan yang dimotivasi secara politis yang ditujukan kepada non-combatan yang dilakukan oleh kelompok sub-nasional atau agen rahasia, yang bertujuan untuk mempengaruhi penonton

Selain FBI dan Departemen Pertahanan AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1992 juga mendefinisikan terorisme sebagai;

*"An anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby-*

<sup>10</sup> Lihat selengkapnya dalam *FBI-Terrorism*, <http://www.fbi.gov/state-service/publication/terrorism-2002-2005> (Diakses 12 februari 2012)

<sup>11</sup> Lihat selengkapnya dalam *Terrorism Research*, <http://www.terrorism-research.com>, halaman (Diakses 12 februari 2012)

*in contrast to assassination-the direct of violence are not common targets.*<sup>12</sup>

Terjemahan:

Tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang, untuk alasan-alasan yang bersifat kriminal atau politik, yang mana tindak kekerasan secara langsung bukan menjadi target utamanya

Pengertian ini dimaksudkan bahwa keberhasilan tindakan teror itu bukan pada tindakannya itu sendiri namun pada reaksi yang ditimbulkan dari tindakan teror tersebut. Hal yang sama dikemukakan oleh Mahathir Mohammad dimana kelompok teroris bukanlah orang-orang yang bermaksud untuk melakukan tindakan-tindakan teror.<sup>13</sup> Mereka biasanya tidak memakai seragam walaupun ada juga sebagian yang menggunakannya. Biasanya mereka tidak dikenal sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang parah. Mereka seperti kebanyakan orang biasa. Mereka tidak tinggal di suatu negara tertentu, bahkan mereka dapat berada di mana saja atau tinggal di negara yang mereka anggap sebagai musuh mereka.

Sebagai contoh, pada tahun 1972, pada Olimpiade di Munich, Jerman, kelompok *The Black September* membunuh 11 atlet Israel sehingga orang Israel ini dengan segera menjadi korban. Namun target sesungguhnya bukan para korban tersebut lebih ditujukan kepada para penonton yang menonton acara Olimpiade tersebut.<sup>14</sup>

Dari berbagai definisi terorisme yang telah disebutkan diatas dapat diketahui beberapa unsur atau elemen yang terdapat dalam terorisme yaitu: 1) *violence* (kekerasan), 2) *fear* (takut), 3) *intimidation* (intimidasi) dimana tiap-tiap unsur ini menghasilkan teror kepada para korbannya, 4) bermotivasi politik<sup>15</sup>, 5) terencana, 6)

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Mahathir Mohammad, *op.cit.*, halaman 33

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> Meskipun istilah terorisme tidak memiliki definisi hukum yang sah atau diterima secara internasional, akan tetapi istilah ini menunjukkan paling tidak pada perbuatan atau tindak kekerasan yang dilakukan untuk tujuan yang bersifat politis. Lihat Madeline Morris, 2004,

menimbulkan sejumlah korban , 7) sasarannya penduduk sipil dan fasilitas-fasilitas publik(umum).

2. Karakteristik Terorisme

Berbagai pakar internasional telah memberikan karakteristik terhadap tindakan terorisme. James H. Wolfe mengemukakan karakteristik terorisme dapat dilihat sebagai berikut;<sup>16</sup>

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekola, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non - sipil (fasilitas militer , kamp militer)
3. Aksi teror dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional (serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di kuta adalah pelanggaran hukum internasional sebab dalam keadaan apapun, sasaran sipil harus dilindungi)
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
6. Persiapan atau perencanaan aksi terori bisa bersifat multinasional
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. (Pemberitaan yang gencar di media massa tentang peristiwa bom Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik
8. Terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi

*Terrorism and Unilateralism: Criminal Jurisdiction and International Relation*, Cornell International Law Journal, Vol. 36, pp. 473-489, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article>, (Diakses 12 Februari 2011)

<sup>16</sup> Abdul Wahid et.al, *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), halaman 35

teroris berguna untuk mendapatkan perhatian.

Antonio Cassese (yang juga mantan Presiden Peradilan Ad-Hoc Internasional bagi Yugoslavia) menyatakan terorisme memiliki beberapa elemen utama yaitu;

1. Memiliki pengaruh yang meluas, tidak hanya terhadap satu negara. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan kriminal yang dikenal oleh kebanyakan hukum nasional.
2. Ditujukan untuk menciptakan teror dengan melakukan kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada sebuah negara, masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.
3. Harus dimotivasi oleh hal-hal yang bersifat religius, politis atau ideologis. Jelas disini tidak didasari oleh tujuan-tujuan yang bersifat personal.
4. Dilakukan dan dipusatkan di dalam wilayah suatu negara atau melampaui batas suatu negara (*transcend national boundaries*), yang kemudian menjurus pada '*State Promotion*', '*State Toleration*', '*State Acquisce*' sehingga alasan bagi penanganan secara internasional atau bilateral menjadi sangat beralasan. Dengan kata lain, persoalan tersebut telah merupakan persoalan komunitas internasional dan ancaman bagi perdamaian (*threat to the peace*).
5. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam skala luas.<sup>17</sup>

Cassese berpendapat bahwa di bawah aturan hukum kebiasaan internasional, terorisme juga terjadi pada masa damai (*in a time of peace*) dan bahkan merupakan sebuah kejahatan yang tersendiri atau kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).<sup>18</sup>Akan tetapi, pada saat konflik

<sup>17</sup>Antonio Cassese, *International Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 2003 halaman 125-126. Sebagaimana dikutip oleh Jawahir Thontowi, dalam *Islam,Neo...op.cit.*, halaman Xiii

<sup>18</sup> Antonio Cassese, *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, *Journal of International Criminal Justice* 4 (2006), 933-958, *Oxford University Press, 2006* Diakses

bersenjata, tindakan-tindakan teroris juga dapat menyerupai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang bersifat 'meluas' dan 'sistematis' yang ditujukan terhadap populasi sipil.<sup>19</sup>

Menurut Cassese, yang menjadi elemen-elemen obyektif dari tindakan terorisme telah diatur melalui 12 macam konvensi internasional yang mengatur tentang tindakan terorisme yaitu sebagai berikut;<sup>20</sup>

1. Perbuatan - perbuatan yang merupakan kejahatan-kejahatan dalam hukum pidana ataupun tidak, yang dapat merusak keamanan pesawat terbang atau orang-orang atau harta benda di dalamnya atau yang dapat merusak tata tertib dan disiplin di luar negeri;

*Acts that whether or not they are offences under national law, may or do jeopardize the safety or aircraft or of persons or property therein or which jeopardize good order and discipline abroad;*<sup>21</sup>

2. Mengambil alih pesawat dalam suatu penerbangan dengan cara yang tidak sah dengan cara memaksa atau mengancam atau dalam bentuk intimidasi lainnya;

*Unlawful taking control, by force or threat thereof or by any other form of intimidation, of an aircraft in flight;*<sup>22</sup>

3. Perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang yang berada di dalam pesawat dalam suatu penerbangan atau terhadap pesawat;

*Acts of violence against persons on board an aircraft in flight or against the aircraft*<sup>23</sup>

<sup>19</sup>[melalui ejournal.narotama.ac.id/.../...](http://melalui.ejournal.narotama.ac.id/.../...) (diakses 14 Agustus 2012)

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Op.cit.*, halaman 43

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 (b) dalam Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (1963)

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 (a) dalam Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970)

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1(1) dalam Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971)

4. Pembunuhan dan perbuatan yang bersifat kekerasan lainnya terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional atau terhadap bangunan atau fasilitas resmi, fasilitas-fasilitas sipil atau alat-alat transportasi;  
*Murder and other violent acts against internationally protected persons or their official premises, private accomodation or means of transport*<sup>24</sup>
5. Kepemilikan secara tidak sah, penggunaan, pengiriman atau pencurian bahan nuklir dan ancaman untuk menggunakan bahan nuklir ;  
*Unlawful posession, use, transfer or theft of nuclear material as well as threat to use it;*<sup>25</sup>
6. Mengambil alih kapal dengan cara memaksa atau mengancam untuk itu atau dalam bentuk intimidasi lainnya atau perbuatan yang bersifat kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang berada di dalamnya atau terhadap kapal tersebut;  
*Taking control of a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation or acts of violence against persons aboard or against the ship*<sup>26</sup>
7. Mengambil alih platform tetap dengan cara memaksa atau mengancam untuk itu atau dalam bentuk intimidasi lainnya atau perbuatan - perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang yang ada di dalamnya atau juga terhadap platform tersebut;  
*Taking control over a fixed platform by force or threat thereof or any other form of intimidation, or acts of*  
*violence against persons on board or against the platform;*<sup>27</sup>
8. Perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan terhadap orang-orang di dalam pesawat atau terhadap orang-orang di dalam bandara yang melayani penerbangan sipil Internasional atau terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di bandara tersebut;  
*Acts of violence against persons on board or against persons at an airport serving international civil aviation or against the facilities of the airport;*<sup>28</sup>
9. Pembuatan secara besar-besaran atau pergerakan ke dalam atau ke luar wilayah dari bahan-bahan peledak yang tidak teridentifikasi;  
*The Manufacture, or the movement into or out of a territory, of unmarked plastic explosives*<sup>29</sup>
10. Pengiriman, penempatan, pelepasan atau peledakan alat-alat yang mematikan di tempat-tempat umum, di dalam fasilitas negara atau pemerintah, dalam sistem transportasi umum atau dalam suatu fasilitas infrastruktur;  
*The delivery placing , discharging or detonation of explosive or other lethal device in a place of public use, a state or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility.*<sup>30</sup>

Dari beberapa konvensi internasional di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan terorisme memuat unsur unsur sebagai berikut; 1) merupakan tindakan tindakan yang telah dikriminalisasi di dalam sistem hukum pidana nasional; 2) tindakan - tindakan tersebut ditujukan untuk menimbulkan teror dalam suatu negara

---

<sup>24</sup>Lihat Pasal 2 (1) dalam Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents (1973)

<sup>25</sup>Lihat Pasal 7 dalam Vienna Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1979)

<sup>26</sup> Lihat Pasal 3 (1) dalam Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (1988)

---

<sup>27</sup>Lihat Pasal 2 Rome Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988)

<sup>28</sup>Lihat Pasal II dalam Montreal Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation (1988)

<sup>29</sup>Lihat Pasal II dan III dalam Montreal Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991)

<sup>30</sup>Lihat Pasal 2(1) dalam International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1998)

dalam suatu penduduk, atau untuk mempengaruhi suatu negara atau suatu organisasi internasional untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut; 3) tindakan-tindakan tersebut dimotivasi secara politik atau ideologi.<sup>31</sup>

### III. Pengaturan Terorisme Dalam Hukum Internasional

Dalam aspek normatif, hukum internasional telah memberikan pengaturan terhadap tindakan terorisme, dengan diaturnya hal tersebut melalui beberapa konvensi dan resolusi DK PBB antara lain adalah:<sup>32</sup>

1. *The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agents*
2. (Konvensi New York, 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-orang Yang Dilindungi Secara Internasional termasuk agen-agen diplomatik)
3. *The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*
4. (Konvensi Tokyo, 1963 tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan Tertentu Lainnya Di Dalam Pesawat)
5. *The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*
6. (Konvensi Montreal, 1971 tentang Penghentian Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Penerbangan Sipil)
7. *The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*
8. (Konvensi Vienna, 1980 tentang Perlindungan Fisik terhadap Bahan-Bahan Nuklir)
9. *The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation*
10. (Konvensi Roma, 1988 tentang Penghentian atas Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Navigasi Perairan)
11. *The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*
12. (Protokol tentang Penghentian Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keamanan Platform Yang Terletak Pada Lapisan Kontinental)
13. *The Convention on the Continental Shelf*
14. (Konvensi Roma, 1988 tentang Continental Shelf)
15. *The Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection*
16. (Konvensi Montreal, 1991 tentang Penandaan terhadap Bahan-Bahan Peledak dari Plastik Untuk Pendeteksi)
17. *International Convention for the Suppression of the Bombings* (Konvensi New York, 1997)
18. (Konvensi New York, 1997, Internasional mengenai Penghentian Pengeboman oleh Teroris)
19. *International Convention, 1999, for the Suppression of the Financing of Terrorism* (Konvensi New York, 1999 mengenai Penghentian Pendanaan Terorisme)
20. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005*
21. (Konvensi Internasional Pemberantasan Nuklir, 2005, mengenai penghentian Tindakan-Tindakan Terorisme Nuklir)
22. *Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, 2010*  
(Konvensi pemberantasan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan penerbangan sipil internasional, 2010)

Sejumlah resolusi juga dikeluarkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB terkait dengan aksi terorisme yaitu Resolusi Nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001, tragedi di gedung WTC. Hal yang sama juga terjadi ketika di daerah Kuta, Bali, mendapat teror bom melalui bom bunuh diri pada tahun 2002, melalui Resolusi nomor 1438, DK PBB juga menegaskan perlunya kerja sama dalam pemberantasan kejahatan terorisme, dan

<sup>31</sup> Antonio Cassese, *The Multifaceted...* op.cit, halaman 937

<sup>32</sup> Lihat selengkapnya *International Conventions Against Terrorism dalam* <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>



Resolusi no no. 1373 tahun 2001 tentang pembekuan Aset-aset Teroris Al - Qaida dibawah pimpinan Osama Bin Laden. Berbagai konvensi internasional dan resolusi DK PBB diatas kemudian di tindaklanjuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia.

Beberapa definisi terorisme juga telah dinyatakan dalam berbagai konvensi internasional. Di dalam *International Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism*, tahun 1999, dimana terorisme didefinisikan sebagai;

*“Any act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature and context, is to intimidate a population, or to compel a Government or any international organization to do or to abstain from doing an act”.*<sup>33</sup>

Terjemahan:

Setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius kepada rakyat sipil atau ke setiap orang lain yang tidak ada kaitannya dengan suatu permusuhan dalam konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya adalah untuk mengintimidasi masyarakat atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

*The Arab Convention for The supression of Terrorism*, tahun 1998, terorisme didefinisikan sebagai berikut;

Setiap tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya yang terjadi dalam peningkatan suatu agenda jahat seseorang atau kolektif dan berusaha menyebarkan kepanikan diantara orang-orang yang menyebabkan ketakutan dengan membahayakan mereka atau menempatkan hidup, kebebasan atau keamanan mereka dalam bahaya, atau berusaha menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan atau terhadap publik atau

instalasi pribadi atau harta benda atau menduduki atau menyita instalasi atau harta benda tersebut, atau berusaha membahayakan sumber daya nasional.<sup>34</sup>

*Convention of the Organization of Islamic Conference on Comating International Terrorism*, 1999, terorisme didefinisikan sebagai berikut;

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis, atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.<sup>35</sup>

Sebagai bentuk respon terhadap konvensi-konvensi internasional terorisme tersebut pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Maret 2006 telah sepakat untuk meratifikasi *Internasional Convention for Suppression of Terrorist Bombing* (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris) tahun 1997, dan *International Convention for The Suppression of the financing Terrorism* (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris) tahun 1999, menjadi Undang-undang.

Ratifikasi juga telah dilakukan terhadap dua konvensi internasional yang penting antara lain yaitu pertama, *International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*, 1966 ( Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik ) melalui Undang – Undang No. 12 Tahun 2005 dan kedua, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, 1966 ( Kovenan

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup> Abdul Wahid, et.al..*Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), halaman 27

<sup>33</sup>Lihat *The International Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism*, 1999

Internasional tentang Hak Ekonomi dan Hak Sosial ) melalui Undang-Undang No. 11/ Tahun 2005. Bahkan, sebagian ketentuan Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang dikenal dengan Statuta Roma 1998 juga telah diadopsi dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

#### IV. Pengaturan Terorisme Melalui Undang-Undang Terorisme di Indonesia

Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia melalui Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membuat Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 ditahun 2003 sebagai upaya hukum untuk memberantas setiap tindak terorisme yang terjadi di Indonesia.

Penetapan UU No. 15 Tahun 2003 ini secara filosofis mengandung 7 (tujuh) unsur yaitu; (1) Terorisme merupakan musuh umat manusia (*Hostes Humanis Generis*). (2) Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), (3) Terorisme merupakan Kejahatan terhadap Peradaban Umat Manusia (*Crime Against Civilization*), (4) Terorisme merupakan kejahatan Lintas Batas (*International and Transnational Organised Crime-IOC* atau *TOC*), (5) Perlindungan masyarakat bangsa dan negara merupakan tujuan, (6) Pembatasan Hak Asasi Tersangka atau Terdakwa merupakan pengecualian, (7) Pre-emptif (tindakan terlebih dahulu) dan Preventif lebih diutamakan dari Represif.<sup>36</sup>

Pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , pengertian tindakan terorisme diatur dalam Pasal 6 Bab III sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>37</sup>

Rumusan Pasal 6 tersebut merupakan rumusan delik terorisme atau sebagai pengertian dasar (umum) dari delik terorisme (*delik genus*), sehingga yang dimaksud dengan terorisme adalah “sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan , menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional”.

Sayangnya definisi tersebut mengandung kelemahan sebab tidak menyebutkan “dalam masa damai” atau “masa perang” . Mengapa suasana damai dan bahkan suasana perang perlu disebutkan? Sebab *pertama*, peperangan berakibat pada seorang tentara atau orang sipil untuk alasan bela diri (*self defence*) , dibolehkan membawa senjata api, termasuk granat atau bom. Sama halnya kasus konflik di Sanggau Ledo tahun 1996 dan juga kasus Ambon dari tahun 1999 sampai 2002 menunjukkan situasi masyarakat yang ketika itu sedang dalam pertikaian mengakibatkan Pasal 6 tersebut tidak dapat diterapkan bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Sama halnya orang-orang Iraq yang terlibat dalam proses bela diri (*self defence*) tidak dapat dianggap sebagai ancaman terorisme oleh penguasa AS dan sekutunya sebab yang

<sup>36</sup>Jawahir Thontowi , *Kajian Undang-Undang Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Disampaikan pada Workshop “Kontribusi Umat Islam Terhadap Amendemen Undang-undang Terorisme”, Yogyakarta , oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Hotel Quality- Yogyakarta, tanggal 21-23 April 2003

<sup>37</sup>Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

berlaku di negara Iraq dalam konteks peperangan adalah Konvensi Jenewa.<sup>38</sup>

#### V. Terorisme Sebagai Tindak Pidana Internasional

Daticourt dalam bukunya "*The Concept of International Criminal Jurisdiction and Limitation of The Subject*" 1973 menyatakan bahwa *International Criminal* terdiri dari:

1. *Terrorism* (Terorisme);
2. *Slavery* (Perbudakan);
3. *The Slave Trade* (Perdagangan Budak);
4. *Traffic in women and children* (Perdagangan wanita dan anak);
5. *Traffic in narcotic drugs* (Perdagangan ilegal narkotika);
6. *Traffic in pornographic publication* (Peredaran Publik Pornografi);
7. *Piracy* (Pembajakan di laut); *Territorial Hijacking* (Pembajakan Udara);
8. *Counterfeiting* (Pemalsuan mata uang);
9. *The destruction of submarine cables* (Pengrusakan kabel-kabel di bawah laut)<sup>39</sup>

Kesepuluh jenis *International crime* tersebut merupakan kejahatan yang memiliki aspek internasional dan dapat disebut sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (*Delicta Juris Gentium*).<sup>40</sup>

Bryan A. Garner menyatakan bahwa suatu *International Crimes* memiliki beberapa karakteristik antara lain; 1) suatu tindakan sebagai kejahatan berdasarkan perjanjian (*treaty-crime*) di bawah hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa di atur dalam hukum nasional; 2) ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penuntutan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Jawahir Thontowi, *Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), halaman 134

<sup>39</sup> H.R. Abdussalam, *HAM Dalam Proses Peradilan*, (PTIK, 2010), halaman 70

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman 247

Cherif Bassiouni memberikan elemen-elemen dari suatu *International Crimes* yang meliputi;<sup>42</sup>

1. Unsur Internasional, meliputi;
  - a. Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*direct threat to the world peace and security*)
  - b. Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia (*Indirect threat to the world peace and security*)
  - c. Menggoyahkan perasaan kemanusiaan (*Shocking to the conscience of humanity*)
2. Unsur Nasional, meliputi;
  - a. Tindakan yang memiliki dampak lebih dari 1 Negara (*Conduct effecting more than one state*)
  - b. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dan lebih dari satu negara (*conduct including or affecting citizens of more than one state*)
  - c. Sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara (*means and methods trances national boundaries*)
  - d. Unsur *Necessity*, meliputi; kebutuhan akan kerjasama antara negara-negara untuk melakukan penanggulangan (*cooperation of states to enforce*)

Antonio Cassese secara tidak eksplisit telah menetapkan empat (4) karakteristik suatu kejahatan Internasional sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap hukum kebiasaan Internasional yang sering berasal dari atau telah diperkuat oleh suatu perjanjian Internasional
2. Peraturan yang ditujukan untuk melindungi nilai-nilai yang dipandang penting oleh seluruh masyarakat internasional dan mengikat semua negara dan individu antara lain Piagam PBB (1945), Deklarasi Universal HAM

<sup>42</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), halaman 89

- PBB (1948); Konvensi HAM Uni Eropa (1950); ICCPR dan IECPR;
3. Kepentingan universal untuk menghukum kejahatan-kejahatan tersebut. Dalam hal-hal tertentu pelaku kejahatan tersebut secara prinsip dapat dituntut dan dihukum oleh setiap negara tanpa mempertimbangkan negara asal atau kewarganegaraan pelakunya atau korbannya.
  4. Jika pelakunya bertindak dalam kapasitas jabatan, seperti baik secara dihukum dan secara faktual sebagai pejabat negara, Negara yang diwakilinya untuk melakukan pelanggaran tidak boleh (dilarang) mengklaim memiliki imunitas baik dari tuntutan perdatan atau pidana negara asing.<sup>43</sup>

Cherif Bassiouni lebih lanjut menyatakan bahwa pertimbangan untuk menetapkan suatu kejahatan sebagai tindak pidana internasional adalah merujuk kepada Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi sebagai berikut;<sup>44</sup>

1. Adanya konvensi-konvensi internasional yang menetapkan perbuatan tersebut menurut hukum internasional
2. Adanya pengakuan berdasarkan hukum kebiasaan internasional bahwa tindakan-tindakan tersebut telah menciptakan suatu tindak pidana internasional;
3. Adanya pengakuan berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum internasional bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan terhadapnya telah ada suatu draf perjanjian yang disampaikan kepada PBB
4. Adanya larangan terhadap tindakan-tindakan tersebut oleh perjanjian-perjanjian internasional sekalipun tidak disebutkan secara tegas demikian dan juga diakui dalam tulisan pakar.

Serupa dengan pendapat tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa

---

<sup>43</sup>Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian Internasional*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2009)

<sup>44</sup>I Gede, *Op.cit.*, halaman 148

terdapat dua faktor yang menentukan bagi pemberian status tindak pidana internasional.<sup>45</sup> *Pertama*, tindakan tersebut sudah merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat internasional (*serious crimes of international concern*) sehingga setiap negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan di mana tindak pidana tersebut dilakukan. *Kedua*, tindak pidana tersebut merupakan wewenang penuh pengadilan pidana internasional. Dengan demikian, faktor penentu utama dari penetapan suatu kejahatan sebagai tindak pidana internasional adalah adanya pengaturan tindak pidana tersebut dalam sebuah konvensi atau perjanjian internasional yang penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh suatu Pengadilan Pidana Internasional. Dengan perbedaan karakteristik tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa permasalahan yurisdiksi merupakan kunci penting dalam menilai apakah suatu kejahatan merupakan tindak pidana transnasional ataukah tindak pidana internasional. Perbedaan tersebut juga akan mengarah pada perbedaan mengenai mekanisme penegakan hukumnya.

Tindakan – tindakan terorisme (*acts of terrorism*) dalam praktiknya memenuhi syarat sebagai sebuah kejahatan internasional atau *International Crimes* karena aksi terorisme dalam perkembangannya tidak hanya terjadi dalam skala nasional melainkan terjadi pada skala internasional yang muncul di berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Beberapa pakar bahkan menyatakan bahwa terorisme merupakan salah satu kejahatan internasional yang baru dalam komunitas internasional saat ini karena telah terdapat kesepakatan akan adanya pemahaman bahwa terorisme merupakan *Hostes Humanis Generis* atau kejahatan bagi seluruh umat manusia. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan terorisme di dalam hukum internasional, hal ini bertitik tolak dari ketiga kriteria sebagai berikut: (1) apakah di dalam suatu kejahatan itu terkait yurisdiksi lebih dari satu negara atau tidak; (2) apakah

---

<sup>45</sup>*Op.cit.*, halaman 149

suatu kejahatan itu diatur di dalam suatu perjanjian internasional; dan (3) apakah ada badan peradilan internasional yang mandiri yang mengadili pelaku kejahatan tersebut.<sup>46</sup>

## VI. Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Tindak kejahatan terorisme dalam praktiknya juga memiliki nilai yang sama atau menyerupai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Banyak pakar menganggap serangan yang dilakukan oleh aktor non negara (*non state actor*) pada masa damai (*during peace time*) yang mengakibatkan tewasnya ribuan penduduk sipil dapat diadili sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>47</sup>

Para ahli dan sarjana terkemuka menyampaikan pendapatnya tentang tindak terorisme yang dapat mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Michael P. Scharf dan Michael A. Newton menyatakan bahwa serangan 11 September yang ditujukan pada menara kembar WTC di AS dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena; (1) serangan-serangan tersebut menyerang penduduk sipil; (2) serangan-serangan tersebut mengakibatkan kematian lebih dari 3000 orang; (3) serangan-serangan tersebut merupakan rangkaian atau bagian dari serangan-serangan yang terjadi sebelumnya yaitu pengeboman terhadap gedung WTC tahun 1993, pengeboman di Saudi Arabia tahun 1995 dan 1996, pengeboman terhadap kedutaan-kedutaan AS di Afrika tahun 1998 dan serangan terhadap Kapal Induk AS yaitu USS Cole pada bulan Oktober 2000; dan (4) serangan-serangan tersebut merupakan serangan yang 'sistematis' ditujukan terhadap kedua menara kembar gedung WTC, markas militer AS di Pentagon, dan sebuah percobaan pengeboman terhadap Gedung Putih.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrawa Widya, 2006), halaman 45

<sup>47</sup> Geoffrey Robertson, 2002, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Perjuangan Untuk mewujudkan Keadilan Global, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, (Jakarta) halaman 416

<sup>48</sup> Michael P. Scharf and Michael A. Newton, *Terrorism and Crime Against Humanity*,

Mira Banchik mengatakan bahwa tindakan terorisme yang terjadi pada 11 September 2001 dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena serangan tersebut dilakukan melalui kebijakan yang sistematis dan terorganisir dan ditujukan untuk menghancurkan simbol-simbol atau fasilitas-fasilitas AS seperti Gedung WTC dan menghancurkan simbol masyarakat AS.<sup>49</sup>

Richard J. Goldstone dan Janine Simpson menyatakan bahwa secara yuridis peristiwa serangan 11 September 2001 dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>50</sup> Craig Silverman mengatakan bahwa terorisme bukanlah sebuah kejahatan yang dapat diadili dan dihukum secara domestik oleh karena itu sebuah Pengadilan Pidana Internasional adalah forum yang paling tepat untuk mengadili dan menghukum kejahatan terorisme.<sup>51</sup>

Untuk mengetahui apakah tindakan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berikut akan diuraikan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Cheriff Bassioni, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan dalam suatu skala yang besar-besaran (*large scale victimization*) terhadap kelompok orang-orang yang dapat diidentifikasi.<sup>52</sup> Cassese

[http://papers.ssrn.com/sd3/papers.cfm?abstract\\_id=1975351](http://papers.ssrn.com/sd3/papers.cfm?abstract_id=1975351) hal. 274 Diakses pada 13 Agustus 2012

<sup>49</sup> Mira Banchik, *International Crime Court and Terrorism*, <http://www.Peacestudiesjournal.org.uk/dl/ICC%20and%20Terrorism.PDF> (diakses 16 Februari 2012)

<sup>50</sup> Richard Goldstone & Janine Simpson, *Evaluating the Role of International Criminal Court as a Legal Response to Terrorism*, Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, 2004, <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/goldstone.html> (diakses 16 Februari 2012)

<sup>51</sup> Craig Silverman, 1997. *An Appeal to the United Nations; Terrorism Must Come Within The Jurisdiction of an International Criminal Court*, (New England International And Comparative Law Annual), <http://www.iccnw.org.documents.TerrorismCraigSilverman.Pdf> (diakses 16 Februari 2012)

<sup>52</sup> Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional, dan Peradilan*

menyatakan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu;<sup>53</sup>

*Pertama*, merujuk kepada aturan-aturan internasional yang relevan dan mengacu pada berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan agar tindakan teroris teroris dapat masuk ke dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan dengan syarat bahwa tindakan teroris tersebut dilakukan dalam keadaan perang (*in time of war*) atau dalam keadaan damai (*in time of peace*).

*Kedua*, tindakan teroris tersebut harus dapat menyebabkan ( terdiri dari) atau mengakibatkan: (i) Pembunuhan, (ii) Penderitaan yang sangat berat, (iii) Luka-luka atau cedera yang serius terhadap kesehatan tubuh, atau pikiran atau jiwa atau bentuk lain yang sejenisnya; (iv) Perkosaan atau bahkan ; (v) Penghilangan secara paksa terhadap orang-orang sipil (berupa penangkapan, penahanan atau penculikan orang-orang yang dilakukan dengan cara atau dengan kewenangan, bantuan atau perolehan dari suatu negara atau suatu kelompok politik, yang diikuti dengan adanya penolakan untuk mengakui adanya penghilangan secara paksa atau memberikan informasi yang benar mengenai orang-orang tersebut, dengan niat untuk mengeluarkan mereka dari perlindungan hukum untuk jangka waktu yang berlangsung sangat lama.<sup>54</sup>

Lebih lanjut, Cassese menyatakan selain memenuhi kedua unsur di atas, tindakan - tindakan teroris tersebut juga harus memenuhi persyaratan - persyaratan dasar (elemen-elemen ) yang memenuhi kategori sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain;

1. Tindakan teroris harus merupakan bagian dari serangan yang bersifat 'meluas' dan 'sistematik' yang ditujukan terhadap penduduk sipil;
2. Adanya pelaku (yang melakukan kejahatan tersebut) sebagai *mens rea*

atas perbuatan - perbuatan (seperti pembunuhan, penyiksaan dan seterusnya),

3. Adanya pengetahuan (knowledge) bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang bersifat 'meluas' dan 'sistematik'.

Dari elemen-elemen tersebut , dapat diketahui bahwa tindakan terorisme baik sebagai kejahatan yang tersendiri (*discrete crime*) ataupun sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) keduanya menimbulkan korban yang sama yaitu orang-orang sipil (*civilians*) dan pejabat-pejabat negara (*state officials*) termasuk anggota angkatan bersenjata.<sup>55</sup>

Serupa dengan karakteristik tersebut, Margaret de Guzman mengatakan terdapat tiga (3) ciri penting suatu kejahatan dikualifikasikan ke dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yaitu: i) adanya serangan yang meluas dan sistematis dan menyebar luas (*the existence of a widespread or systematic attack*); ii) yang menjadi korban adalah kelompok sipil (*against civilian*); iii) tindakan tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari penerapan suatu kebijakan negara (*the attack is in furtherance of a policy*).<sup>56</sup>

Karakteristik yang berbeda dikemukakan oleh David Luban yang membagi karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi 5 bagian penting yaitu;<sup>57</sup>

1. *Crime against humanity are inflicted on victims based on their group membership rather than their individual characteristics*;  
Kejahatan terhadap kemanusiaan secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang berada di dalam suatu negara (nasional) maupun kepada orang-orang asing (*foreigners*)
2. *Crimes against humanity are crimes committed against fellow nationals as well as foreigners*;

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Op.Cit.*, halaman 166

<sup>57</sup> David Luban, *A Theory of Crimes Against Humanity*, Vol. 29 Yale Journal International Law, halaman 93-103 , 2004, <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/146> (Diakses 14 Agustus 2012)

*Terhadap Kejahatan di Timor-Timur*, (Jakarta: Tatanusa, 2006), halaman 58

<sup>53</sup> Antonio Cassese, *The Multifaceted...**Op.Cit.*, halaman 948

<sup>54</sup>*Op.Cit.*, halaman 949

- Kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan terhadap warga negara dan juga warga negara asing
3. *Crime against humanity are international crimes, and their criminality overrides state sovereignty;*  
Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan internasional, dan tindakan kejahatan mereka mengesampingkan kedaulatan suatu negara;
  4. *Crimes against humanity are committed by politically organized groups acting under color of policy;*  
Kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh kelompok-kelompok terorganisir yang bersifat politik yang bertindak di bawah berbagai macam kebijakan
  5. *Crimes against humanity include only the most severe and abominable acts of violence and persecution;*  
Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi tindakan kekerasan yang paling parah dan keji.

Dari kelima karakteristik tersebut, David Luban mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai;

Suatu kejahatan internasional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik yang terorganisir yang melakukan tindakan dibawah berbagai kebijakan, yang meliputi tindakan kekerasan yang paling parah dan keji, dan yang menimbulkan sejumlah korban berdasarkan pada jumlah penduduk dan bukan pada karakteristik individu tertentu.<sup>58</sup>

Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan secara jelas dan lengkap telah didefinisikan dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 yaitu sebagai sebuah serangan yang meluas dan sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil. Hal ini dijelaskan sebagai '*a widespread or systematic attack directed against a civilian population*'.<sup>59</sup>

Beberapa instrumen internasional sebelumnya juga telah mengatur suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan

terhadap kemanusiaan seperti di dalam Pasal 6 (c) Piagam London atau *London Charter of the International Military Tribunal yang melahirkan Nuremberg Trial*, secara lengkap dinyatakan:

*Crime Against Humanity : Namely Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, wheather or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.*<sup>60</sup>

Piagam Tokyo atau Charter of the International Military Tribunal for the Far East , definisi kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat dalam Pasal 5 (c) yang secara lengkap berbunyi;

*Crime Against Humanity : Namely Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, wheather or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. Leaders, organizers, instigators of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any person in execution of such plan.*<sup>61</sup>

Pasal 5 Statuta Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for Ex-Yugoslavia -ICTY) dan juga Pasal 3 Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda), pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dirumuskan sebagai berikut;

*The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes*

<sup>60</sup>Lihat Pasal 6 (c) London Charter of Military Tribunal

<sup>61</sup>Lihat Pasal 5 (c) Charter of the International Military Tribunal for the Far East

<sup>58</sup>*Op.cit.*, halaman 108

<sup>59</sup>Lihat Pasal 7 Statuta Roma 1998

*when committed in armed conflict whether international or internal in character and directed against any civilian population;*

- a) *Murder*
- b) *Extermination*
- c) *Enslavement*
- d) *Deportation*
- e) *Imprisonment*
- f) *Torture*
- g) *Rape*
- h) *Persecution on political, and religious grounds*
- i) *Other inhumane acts*<sup>62</sup>

Adapun elemen-elemen atau unsur-unsur suatu kejahatan terhadap kemanusiaan secara lengkap dan terperinci telah di atur dalam Pasal 7 huruf (b) Statuta Roma 1998 yang berbunyi;

“Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan atau tindakan-tindakan yang kejam atau tidak berperikemanusiaan, yang dapat menyebabkan penderitaan yang hebat atau luka-luka serius pada anggota tubuh atau pikiran atau kesehatan psikis yang mana dilakukan sebagai bagian dari serangan yang ‘meluas’ dan ‘sistematik’ yang ditujukan terhadap populasi sipil dengan mengetahui serangan itu ; (a) pembunuhan, (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; (e) Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; (f) Penyiksaan; (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu bentuk kekerasan seksual lainnya yang cukup berat; (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras nasional, etnis, budaya, agama, gender; (i) Penghilangan paksa; (j) Apartheid; (k) Perbuatan tak manusiawi lainnya dengan sifat sama

yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.<sup>63</sup>

Dalam setiap aksi terorisme, kelompok teroris yang melakukan serangan yang meluas dan sistematik yang dilakukan terhadap penduduk sipil tersebut juga dapat melakukan kekejaman-kekejaman (*atrocities*) terhadap anggota militer. Sebagai contoh misalnya, dalam waktu damai, sekelompok teroris yang melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang sipil, juga melakukan kekejaman-kekejaman terhadap personil militer atau polisi seperti misalnya mengebom barak-barak militer meledakkan kantor-kantor polisi, menghancurkan bangunan-bangunan utama Kementerian Pertahanan, atau menculik orang-orang yang bekerja di tempat tersebut dan melakukan penyiksaan atau pemerkosaan terhadap mereka, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan ini (pembunuhan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan seterusnya) juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>64</sup>

Cara yang sama, jika dalam kondisi konflik bersenjata (*in armed conflict*) suatu kelompok atau organisasi bersenjata dalam melakukan serangan dengan kekerasan dan membabi buta terhadap penduduk sipil dalam skala yang luas maupun terhadap orang lain yang tidak terlibat secara aktif dalam permusuhan, dan dalam aksinya juga melakukan penangkapan- penangkapan, pemerkosaan- pemerkosaan atau penyiksaan-penyiksaan terhadap musuh-kombatan dengan tujuan untuk menyebarkan rasa takut atau teror di antara pemberontak musuh atau sengaja dilakukan pihak musuh mau melepaskan tawanan dari kelompok atau grup tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi tersebut yang secara normal dikategorikan sebagai kejahatan perang, juga dapat memenuhi kategori sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>65</sup> Dengan demikian tindakan terorisme yg dapat mengarah pada kejahatan terhadap kemanusiaan dapat

<sup>63</sup>Lihat Pasal 7 Statuta Roma 1998

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>Antonio Cassese, *Loc.Cit.*

<sup>62</sup>Lihat Pasal 5 Statuta ICTY



terjadi pada masa damai maupun masa perang.

### VII. Penegakan Hukum Terhadap Terorisme Sebagai Kejahatan yang Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Upaya penegakan hukum (*Law enforcement*) yang dapat dilakukan untuk mengadili terorisme sebagai tindak pidana internasional dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu melalui sistem penegakan langsung (*direct enforcement system*) dan pendekatan kedua yaitu melalui sistem penegakan tidak langsung (*indirect enforcement system*).<sup>66</sup>

Sistem penegakan hukum secara langsung adalah menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional melalui suatu lembaga peradilan internasional, yaitu Pengadilan Pidana Internasional atau yang dikenal dengan "*International Criminal Court*" (ICC). Sistem penegakan hukum secara langsung sekarang sudah dapat dilaksanakan oleh badan pengadilan yang permanen yaitu Pengadilan Pidana Internasional yang berdiri sejak 1 Juli 2002 yang berkedudukan di Den Haag. Lembaga ini didirikan berdasarkan Statuta yang dibentuk pada tahun 1998 di Roma sehingga dikenal sebagai Statuta Roma 1998. Statuta Roma 1998 terkenal dan dipahami sebagai dasar hukum bagi peradilan terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang serius seperti kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi. Ketentuan Statuta Roma ini dipandang sebagai norma internasional sehingga ia telah menjadi "*Ius Cogen*" yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua negara di dunia tanpa terkecuali.

Selain menjadi dasar pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dimana salah satu yurisdiksinya adalah mengadili pelaku Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Statuta Roma juga memuat elemen-elemen (unsur) suatu tindakan atau perbuatan yang dikualifikasikan/ ditetapkan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dikutuk masyarakat Internasional sebagai *Hostis Humanis Generis*,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 (b) Statuta Roma 1998<sup>67</sup>

Menurut Pasal 1 Statuta Roma, lembaga ini mempunyai wewenang untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional yang menjadi yurisdiksinya yaitu kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan agresi (*aggression*).<sup>68</sup>

An International Criminal Court (the court) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa;

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Apartheid

<sup>68</sup>Agresi belum dimasukkan karena masih terdapat perdebatan tentang ketiadaan definisi agresi yang jelas.

<sup>69</sup>Lihat Pasal 1 Statuta Roma 1998

---

<sup>66</sup>Shinta Agustina, *Op.Cit.*, halaman 79

Pembentukan ICC merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia. Lembaga ICC merupakan badan baru di lingkungan PBB, yang merupakan badan peradilan permanen dan bukan bersifat temporer atau dengan kata lain tidak mengadili suatu kejahatan tertentu yang terjadi di suatu tempat atau negara tertentu, seperti dalam Peradilan HAM (a) Nuremberg dan Tokyo Tribunal, (b) International Criminal Tribunal of Former Yugoslavians (ICTY), (c) International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR). Pembentukan lembaga ICC untuk peradilan terhadap pelanggaran HAM sejalan dengan usaha masyarakat internasional untuk:

1. Memperoleh kepercayaan pada Hak Asasi Manusia
2. Mendorong dan meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia
3. Menghormati Hak Asasi Manusia seluruh dunia
4. Membantu pelaksanaan Hak Asasi Manusia
5. Mendorong anggota-anggota PBB dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mengambil tindakan bersama maupun sendiri-sendiri dengan bekerja sama dengan PBB untuk mencapai tujuan antara lain penghormatan Hak Asasi Manusia.

Fungsi lembaga ICC merupakan pelengkap (komplemen) dari yurisdiksi peradilan pidana Internasional sehingga apabila suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crimes* dilakukan di dalam suatu wilayah nasional negara tertentu maka terhadap kejahatan-kejahatan tersebut harus dijamin adanya penuntutan yang efektif dengan mengambil tindakan hukum di tingkat nasional termasuk mengadilinya.<sup>70</sup>

Sebelum berdirinya Pengadilan Pidana Internasional, penegakan hukum secara langsung dilakukan melalui beberapa pengadilan Internasional ad-hoc. Pengadilan internasional ad hoc tersebut dibentuk secara khusus untuk mengadili pelaku tindak

pidana internasional yang terjadi dalam suatu periode tertentu dan berlangsung di suatu tempat tertentu. Dengan kata lain, pengadilan internasional ad hoc<sup>71</sup> tersebut hanya memiliki yurisdiksi terbatas sesuai statuta pendiriannya dan bersifat sementara.

Sistem penegakan hukum tidak langsung (*Indirect Law Enforcement System*) adalah dengan menuntut dan mengadili tindak pidana internasional melalui pengadilan nasional. Dengan kata lain, pelaku diadili berdasarkan sistem hukum nasional suatu negara, baik itu negara tempat tindak pidana itu telah dilakukan atau negara lain yang berkepentingan terhadap tindak pidana yang telah terjadi.

Sistem penegakan hukum secara tidak langsung (*indirect law enforcement system*) ini dapat ditempuh melalui dua (2) cara yaitu;<sup>72</sup> pertama, melalui pengadilan nasional suatu negara yang berdaulat secara penuh baik pengadilan yang sudah ada atau pun pengadilan yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut, tanpa ada campur tangan internasional. Indonesia adalah salah satu contoh untuk model pertama ini dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 26 Tahun 2000. Proses pembentukan pengadilan HAM ini mengarah pada prinsip-prinsip hukum internasional dan berlakunya prinsip universal pelanggaran HAM berat sebagai *extraordinary crimes* mengharuskan didayagunakannya pengadilan HAM yang bersifat khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula sehingga inilah yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan khusus yang dikenal dengan Pengadilan HAM.

Kedua, melalui suatu pengadilan nasional, yang khusus dibentuk dengan

<sup>71</sup>Sepanjang sejarahnya, tercatat sudah ada empat (4) pengadilan Internasional ad hoc yang dibentuk dan bekerja untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional. Keempat pengadilan internasional ad hoc tersebut adalah Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (*International Military Nuremberg*) tahun 1946, Mahkamah Militer Internasional Tokyo (*International Military Tribunal Tokyo*) tahun 1947, *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* tahun 1993, dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*, tahun 1994

<sup>72</sup>Shinta Agustina, *op.cit*, hal. 80

<sup>70</sup>Harifin Tumpa, , halaman 10

campur tangan atau bantuan dari dunia internasional yang disebut dengan *Hybrid Model* atau *Mixed National International Court*. Campur tangan atau bantuan dunia internasional tersebut bisa saja dalam bentuk hakim atau jaksa internasional yang diperbantukan di pengadilan nasional tersebut. Contoh bagi penegakan tidak langsung model kedua ini adalah pengadilan nasional yang berlangsung di Sierra Leone, Cambodia, dan Timor Leste.

### VIII. Penutup

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan di atas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tindak terorisme adalah suatu bentuk penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang terorganisir, yang ditujukan terhadap masyarakat sipil, tempat-tempat umum maupun fasilitas yang menyangkut kepentingan publik, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau bentuk intimidasi lainnya, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, rusaknya harta benda serta hancurnya fasilitas dan sarana publik, untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat ideologi, politik atau keagamaan.
2. Tindak terorisme tidak dapat disejajarkan dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*) akan tetapi dapat mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) karena perbuatan yang dilakukan dilakukan secara meluas atau sistematis, ditujukan pada penduduk sipil, dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara (kelompok teroris yang memiliki jaringan internasional seperti Al-Qaida atau ISIS) terencana, dan tindakan tersebut diketahui dapat mematikan atau menewaskan jumlah korban yang banyak dengan cara-cara yang tidak berperikemanusiaan.
3. Meskipun tindakan terorisme sering dimotivasi oleh hal-hal yang bersifat politik akan tetapi terorisme tidak sama dengan kejahatan politik sehingga kejahatan terorisme harus dibedakan dari kejahatan politik karena terorisme

telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) bahkan ia telah menjadi ancaman terhadap kehidupan umat manusia (*Hostes Humanis Generis*) sehingga diperlukan suatu lembaga peradilan yang khusus untuk mengadili tindak pidana terorisme dengan cara-cara yang khusus pula.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Upaya peradilan kejahatan terorisme tidak cukup bila hanya dilaksanakan melalui pengadilan nasional, namun akan lebih efektif apabila dilakukan dalam ruang lingkup Pengadilan Pidana Internasional karena terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang telah dikriminalisasi oleh negara-negara di dunia.
2. Sudah sepatutnya bagi Pemerintah Indonesia sebagai bangsa yang berkomitmen tinggi terhadap Hak Asasi Manusia agar meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan hukum utama dalam mengadili berbagai kejahatan internasional serius tanpa perlu ada kekhawatiran sebab Statuta Roma tidak merampas yurisdiksi Pengadilan Nasional melainkan bersifat komplementer (sebagai pelengkap) dengan artian jika terjadi suatu pelanggaran HAM atau pelanggaran berat atas kejahatan Internasional yang diatur dalam Statuta Roma maka yurisdiksi pertama tetap ada pada Pengadilan Nasional.
3. Upaya peradilan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia hendaknya dilakukan melalui peradilan khusus untuk mengadili tindak pidana terorisme, dan dilakukan dengan prosedur yang khusus dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang khusus, karena sesungguhnya terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga harus ditangani dengan cara-cara yang khusus.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Wahid, A, et.al, 2004, *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Abdussalam, 2010, *HAM dalam Proses Peradilan*, PTIK, Jakarta
- Atmasasmita, R, 2009, *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian Internasional*, Fikahati Aneska, Bandung
- Awaluddin, H, 2012, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- A.M., Hendropriyono, 2009, *Terorisme, Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Eddy, O.S Hiarij, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta
- , 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta
- Geoffrey, R, Q.C., 2002 *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Perjuangan Untuk mewujudkan Keadilan Global, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta
- Gultom, E. H, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional Dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor-Timur*, Tatanusa, Jakarta
- Mohammad, M, 2003, *Terrorism and The Real Issues*, Pelanduk Publications Sdn Bhd, Malaysia
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harifin, A. T, 2010, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Parthiana, I.W., 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrawa Widya, Bandung
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Agustina, S., 2006, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek*, Andalas University Press, Padang
- Suarda, I.G.W, 2012, *Hukum Pidana Internasional Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Sukwanto, B., dan Taufik S., (2010), *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia*, *Mercatoria*, 3 (1): 1 – 19
- Syafaat, M.A, 2003, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, dalam buku *Terorisme, Definisi, Aksi, Regulasi, Imparsial Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil*
- Thontowi, J, 2004, *Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme*, UII Press, Yogyakarta
- , *Kajian Undang-Undang Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional*, disampaikan pada Workshop “Kontribusi Umat Islam Terhadap Amandemen Undang-undang Terorisme”, Yogyakarta, oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Hotel Quality-, tanggal 21-23 April 2003, Yogyakarta
- Luban, D, *A Theory of Crimes Against Humanity*, Vol. 29 *Yale Journal International Law*, hal. 93-103, 2004, Diakses 14 Agustus 2014 <http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/146>
- Banchik, M, *International Crime Court and Terrorism*, diakses 16 Februari 2012, <http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/ICC%20and%20Terrorism.PDF>
- Goldstone, R.J. & Janine S, 2003, *Evaluating the Role of The International Criminal Court as a Legal Response to Terrorism*, *Harvard Human Rights Journal*, Vol.16, diakses 16 Februari 2012, <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/goldstone.shtml>
- Moris, M, 2004, *Terrorism and Unilateralism: Criminal Jurisdiction and International Relation*, *Cornell International Law Journal*, Vol. 36, pp. 473-489, Diakses 12 Februari 2011, <http://scholarship.law>
- Silverman, C, *An Appeal to the United Nations; Terrorism Must Come Within The Jurisdiction of a International Criminal Court*, (*New England International And Comparative Law Annual*), diakses 16 Februari 2012,

- <http://www.iccnw.org/documents/TerrorismCraigSilverman.pdf>,1997
- Vyer, J.V.der, *Prosecuting Terrorism in International Tribunals*, diakses 16 Februari 2012, [www.law.emory.edu/.../van\\_d-Amerikasrikat.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article](http://www.law.emory.edu/.../van_d-Amerikasrikat.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article)
- FBI-Terrorism, Diakses 12 Februari 2012, <http://www.fbi.gov/state-service/publication/terrorism-2002-2005>
- Terrorism Research,Diakses 12 february 2012, <http://www.terrorism-research.com>.
- Tropika, D, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional*,diakses 16 Januari 2012, <https://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/terorisme-dalam-perspektif-hukum-internasional/>
- International Conventions Against Terrorism, Diakses 13 Februari 2012, <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>
- International Military Tribunal for the Far East Charter (IMFTE),Diakses 13 Februari 2012, <http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/military-tribunal-far-east.xml>
- Nuremberg Principles, [http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg\\_Principles](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Principles) ,
- The International Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism* , 1999
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- United Nations, 2004, Reports of the Secretary General's High Level Panel on Threats, Challenges and Change, <http://www.un.org/secureworld/> Diakses pada 16 Januari 2012
- UN Resolution No. 2391 (XXIII) , <http://www.un.org/documents/ga/res/23/ares23.htm> Diakses pada 13 Februari 2012
- UN *Convention Against Transnational Organized Crime*
- Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia